



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN, SUMATERA
UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636)
e-mail. dpmpptsp.madina@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 503/004 /IO/DPMDPT/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD HIMAYATUL UMMAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional PAUD HIMAYATUL UMMAH Nomor : SP-001/PAUDHMU/2017 tanggal 22 Oktober 2017 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 29 Oktober 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional PAUD HIMAYATUL UMMAH;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD HIMAYATUL UMMAH**

KEDUA : PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada Tanggal 14 NOPEMBER 2017

a.n. BUPATI MANDAILING NATAL
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL



Dis. PARLIN LUBIS, AP
Pembina Tk. I
NIP. 19750906 199412 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan;



IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskandar No. 179

Dalan Lidang Telp./Fax. (0636) 326089

Penyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : 01/2017/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Nomor : 12.-

Tanggal : 08 Juni 2017

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN HIMAYATUL UMMAH

Nomor : 25.-

--Pada hari ini, Jumat, tanggal 09 (sembilan) Juni 2017 (dua ribu tujuh -
belas), pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh Menit Waktu -----
Indonesia Bagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh ---
saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan ---
disebut dibahagian akhir akta ini : -----

I. --Tuan **DARMA YANTO**, lahir di Panyabungan, tanggal 01 (satu) -
September 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), -----
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat -----
tinggal di Jalan Pendidikan Gang Damai, Kelurahan Sipolu-Polu, ---
Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213010109830004.---

II. --Nyonya **SITI KHAIRANI**, lahir di Kayu Jati, tanggal 13 (tiga ----
belas) Februari 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh -----
sembilan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah-
Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Gang Damai, -----
Kelurahan Sipolu-Polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten -----
Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
1213015302890003.-----

III. --Nona **NUR AZIZAH**, lahir di Panyabungan III, tanggal 22 (dua --
puluh dua) Nopember 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh-
sembilan), Warga Negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal
di Kelurahan Panyabungan I, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten
Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
1213016211890002.-----



lima), bertempat tinggal di Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan----
Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Keduanya Pegawai -----
Kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----

--Segera setelah akta ini dibacakan dan diterangkan oleh saya, Notaris
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka lantas akta ini ditanda-----
tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
--Dilangsungkan dengan tidak memakai renvoi.-----
--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----
--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

